



PUTUSAN

Nomor : 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam
tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara
terdakwa :- -----

----- Nama lengkap : **Drs. ENDANG ABDULLAH KARTA**

W.-----

----- Tempat lahir :

Garut- -----

----- Umur/tanggal lahir : 66 tahun/7

Desember

1944- -----

----- Jenis kelamin : Laki-

laki- -----

----- Kebangsaan :

Indonesia- -----

----- Tempat tinggal : Rusun Tanah Abang Blok

54/3/3 RT 010/011 Kebon Kacang,

Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya

Jakarta

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat- -----

----- Agama :

Islam-----

----- Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil- -----

----- Pendidikan : S-

1-----

-----Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya terdiri dari : WAHYUDHI HAROWIYOTO, SH., MARIO W. TANASALE, SH. dan MUHAMMAD FAHDI, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Yudhi & Partners", beralamat di Jalan Srengseng Sawah gg. Harlap I Nomor 4 RT/RW 001/012, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2011;- -----

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :- -----

Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal
29 November 2010 No. PRINT-
179/0.1.10/Fd.1/11/2010. sejak tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 sampai dengan 18 Desember 2010; ---

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 15 Desember 2010 No. PRIN-
180/0.1.10/Ft.1/12/2010. sejak tanggal 15
Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari
2011; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3
Januari 2011 No. 73/Pen.Pid/I/2011/PN.Jkt.Pst.
sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan
tanggal 2 Februari
2011;-----

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26
Januari 2011 No. 02/Pid.B/Tpk/2011/ PN.Jkt.Pst.
sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan
tanggal 25 Februari
2011;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17
Februari 2011 No. 02/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst.
sejak tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan
tanggal 26 April
2011;-----

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Mei 2011
No. 894/Pen.Pid/2011/PT.DKI. sejak tanggal 18
April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei
2011;-----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2011 No. 950/Pen.Pid/2011/PT.DKI.

sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal

16 Juli 2011;- -----

Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal

15 Agustus 2011;- ----

----- **PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** pada

PENGADILAN

TINGGI

tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara yang
bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini;- -----

-----Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal
sebagai berikut :- -----

Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-

24/JKT.PST/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011

terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

Kesatu :- -----

-----Bahwa terdakwa **Drs. ENDANG ABDULLAH K.** pada
suatu waktu antara tahun sejak Tahun 2003 s/d 2005
atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2005 bertempat di
Kelurahan Kebon Kacang Kotamadya Jakarta Pusat atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan hams dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

Bermula dari adanya dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kelurahan Kebon Kacang yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI, yang dana PPMK tersebut masuk kedalam rekening I Bank DKI cabang Walikota Jakarta Pusat dengan perincian untuk dana bidang ekonomi sebagai berikut :- -----

Tahun 2002 Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);- -----

Tahun 2003 Rp. 245.100.000,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);- -----

Tahun 2004 Rp. 629.820.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh
Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



ribu rupiah);- -----

Tahun 2005 Rp. 682.350.000,- (enam ratus delapan
puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah);- -----

Bahwa berdasarkan rapat Anggota Dewan Kelurahan
Kebon Kacang pada akhir tahun 2003 telah
mengangkat terdakwa Drs. ENDANG ABDULLAH KARTA W.
sebagai Ketua Dekel Kebon Kacang periode 2003
sampai dengan Tahun 2005, karena Ketua Dewan
Kelurahan Kebon Kacang yang lama meninggal
dunia;- ----

Bahwa untuk penyaluran dana dana Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)
Kelurahan Kebon Kacang terdakwa menunjuk Unit
Pelayanan Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK)
dengan Tupoksi berdasarkan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor : 1747/2003 tentang Perubahan
Lampiran Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta
Nomor : 1561/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)
Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Propinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2003- 2007,
pada angka II Pengelolaan PPMK huruf B angka 6
adalah sebagai
berikut :- -----

a. Mendata dan menerima angsuran pinjaman untuk



disetorkan ke

bank; -----

b. Mengelola dana bergulir

PPMK;-----

c. Mengadministrasikan dana

PPMK;-----

d. Melakukan penagihan cicilan dana bergulir

PPMK dari

masyarakat;-----

e. Memberikan pertanggungjawaban PPMK kepada

Dekel dibawah koordinasi

Lurah;-----

f. Membuat laporan dana bergulir PPMK setiap

akhir bulan dengan sistem

komputerisasi;-----

Bahwa terdakwa sebagai Ketua Dekel Kebon Kacang, menggulirkan uang dana PPMK bina ekonomi kepada para pemanfaat secara langsung tanpa melalui prosedur peminjaman dana bergulir (PPMK), yang seharusnya adalah para pemanfaat harus meminta persetujuan Rt/Rw untuk pinjaman bina ekonomi ke Dewan kelurahan, setelah ditandatangani Lurah dan Ketua Dekel diserahkan ke UPKMK, Ketua Dekel mengajukan permohonan dan permohonan itu di Acc Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan dalam bentuk DURK dan dicairkan dari rek I sesuai kebutuhan pemanfaat;- -----

Bahwa selain hal tersebut diatas apabila ada para pemanfaat yang mengembalikan atau mengangsur dana bina ekonomi langsung kepada terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan kembali dana bidang ekonomi kepada Unit Pelayanan Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKM), yang kemudian oleh UPKM akan disetorkan kembali ke Rekening II di Bank DKI cabang. Walikota Jakarta Pusat, akan tetapi terdakwa langsung menggulirkan kembali dana tersebut kepada para pemanfaat;- -----

Bahwa untuk dana pengembalian dana bina ekonomi dari pemanfaat yang sudah disetorkan oleh saksi DEDY AFRIALDI selaku UPKM tahun 2002 sebesar Rp.128.900.000,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening II Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat, telah dicairkan oleh terdakwa sebagai Ketua Dekel Kebon Kacang tanpa sepengetahuan saksi DEDY AFRIALDI, dengan bukti pencairan dana bina ekonomi berupa 7 (tujuh) buah cek dengan perincian sebagai berikut :- -----

a. No. cek. CI 152911 tertanggal 09 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);- -----

b. No. cek. CI 152913 tertanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);- -----

c. No. cek. CI 152914 tertanggal 02 Agustus 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);- -----

d. No. cek. CI 152910 tertanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);- -----

e. No. cek. CI 152919 tertanggal 18 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);- -----

f. No. cek. CI 152915 tertanggal 7 Oktober 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);- -----

g. No. Cek. CI 1152917 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);- -----

Berdasarkan bukti pencairan tersebut diatas terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang telah dicairkannya;- -----

Bahwa penyimpangan dana bina ekonomi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Ketua Dekel, berdasarkan temuan hasil audit Tim Bawasko Jakarta Pusat terdapat kerugian Negara Rp.515.481.300.- (lima ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) yang Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa
Drs. ENDANG AK selaku Ketua Dekel masa bhakti
tahun 2003 - 2006, dimana uang sejumlah Rp.
515.000.000,- (lima ratus lima belas juta
rupiah) adalah dana pengembalian bina ekonomi
dari para pemanfaat yang berada direkening II
Bank DKI cabang walikota Jakarta Pusat yang telah
disetorkan oleh UPKMK, dengan perincian sebagai
berikut :- -----

Tahun 2002 Rp.
128.900.000,- ; -----

Tahun 2003 Rp.
198.778.300,- ; -----

Tahun 2004 Rp.
64.402.000,- ; -----

Tahun 2005 Rp. _____
123.901.000,- ; -----

Rp.
515.000.000,- ; -----

Tetapi uang tersebut ketika dilakukan audit dan
berdasarkan printout rekening koran dananya sudah
diambil (tidak ada), yang diketahui ketika



dilakukan audit Bawasko dengan melihat rekening koran yang ternyata ada sejumlah dana pengembalian cicilan dari pemanfaat dalam rekening II sejumlah tersebut diatas telah diambil oleh terdakwa;- -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- **A T A**
U-----

Kedua :- -----

----- Bahwa terdakwa **DRS.ENDANG ABDULLAH K.** pada suatu waktu antara tahun sejak Tahun 2003 s/d 2005 atau setidaknya pada Tahun 2005 bertempat di Kelurahan Kebon Kacang Kotamadya Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bermula dari adanya dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kelurahan Kebon Kacang yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI, yang dana PPMK tersebut masuk kedalam rekening I Bank DKI cabang Walikota Jakarta Pusat dengan perincian untuk dana bidang ekonomi sebagai berikut :-

Tahun 2002 Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);-

Tahun 2003 Rp. 245.100.000,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);-

Tahun 2004 Rp. 629.820.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh



ribu rupiah);- -----

Tahun 2005 Rp. 682.350.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Bahwa berdasarkan rapat Anggota Dewan Kelurahan Kebon Kacang pada akhir Tahun 2003 telah mengangkat terdakwa Drs. ENDANG ABDULLAH KARTA, W sebagai Ketua Dekel Kebon Kacang, karena Ketua Dewan Kelurahan Kebon Kacang yang lama meninggal dunia, sebagai Ketua Dewan Kelurahan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1747/2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1561/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2003-2007, pada angka II Pengelolaan PPMK huruf B angka 4 Ketua Dekel mempunyai tugas sebagai berikut :- ---

- a. Mensosialisasikan PPMK kepada seluruh lembaga dan seluruh lapisan masyarakat;- -----

- b. Menampung usulan masyarakat meliputi ekonomi, fisik lingkungan dan Sosial dari RT melalui RW untuk dikaji;- -----
- c. Menyusun dan menetapkan prioritas kegiatan Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial untuk dijadikan program kerja kegiatan PPMK;- -----

-

d. Meneliti dan menyetujui permintaan pencarian dana bantuan, sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaannya di lapangan dikoordinasikan dengan LSM Pendamping/Fasilitator Kelurahan/Perguruan Tinggi;- -----

e. Membuka rekening I di Bank DKI untuk menampung dana BLM dan rekening II untuk dana bergulir. Bank DKI tidak boleh mengeluarkan kartu ATM atas rekening I dan II serta anggota dekel tidak boleh mengambil/mencairkan dana atas nama perorangan;- -----

f. Sesuai hasil musyawarah menyalurkan dana fisik dan sosial yang bersifat hibah;- -----

g. Bersama-sama dengan TPK-RW menggali, mengelola potensi dan meningkatkan partisipasi serta keswadayaan masyarakat (*matching fund*);- -----



h. Mengfungsikan UPMK sebagai institusi pengelola
pengguliran dana

PPMK;-----

i. Membuat laporan pelaksanaan PPMK setiap akhir
bulan;- -----

Untuk penyaluran dana dana Program Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kelurahan Kebon
Kacang terdakwa menunjuk Unit Pelayanan Keuangan
Masyarakat Kelurahan (UPKMK) dengan Tupoksi
berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor : 1747/2003 tentang Perubahan Lampiran
Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor :
1561/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam
Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Propinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2003 - 2007,
pada angka II Pengelolaan PPMK huruf B angka 6
adalah sebagai berikut :- ----

a. Mendata dan menerima angsuran pinjaman untuk
disetorkan ke
bank;- -----

b. Mengelola dana bergulir
PPMK;-----

c. Mengadministrasikan dana
Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



PPMK;-----

d. Melakukan penagihan cicilan dana bergulir

PPMK dari
masyarakat;- -----

e. Memberikan pertanggungjawaban PPMK kepada

Dekel dibawah koordinasi
Lurah;- -----

f. Membuat laporan dana bergulir PPMK setiap

akhir bulan dengan sistem
komputerisasi;- -----

Bahwa terdakwa sebagai Ketua Dekel Kebon Kacang,
menggulirkan uang dana PPMK bina ekonomi kepada
para pemanfaat secara langsung tanpa melalui
prosedur peminjaman dana bergulir (PPMK), yang
seharusnya adalah para pemanfaat harus meminta
persetujuan Rt/ Rw untuk pinjaman bina ekonomi ke
Dewan kelurahan, setelah ditandatangani Lurah dan
ketua Dekel diserahkan ke UPKMK, Ketua Dekel
mencairkan Cek ke rekening I yang ditandatangani
oleh Lurah, Wakil Ketua Dekel dan ketua dekel
untuk dicairkan ke Pemanfaat sesuai DURK, setelah
para pemanfaat mengajukan permohonan dan
permohonan itu di Acc dikumpulkan dalam bentuk
DURK dan dicairkan dari rek I sesuai kebutuhan
pemanfaat;- -----



Bahwa selain hal tersebut diatas apabila ada para pemanafaat yang mengembalikan atau mengangsur dana bina ekonomi langsung kepada terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan kembali dana bidang ekonomi kepada Unit Pelayanan Keuangan ke Rekening II di Bank DKI cabang. Walikota Jakarta Pusat, akan tetapi terdakwa langsung menggulirkan kembali dana tersebut kepada para pemanafaat;- -----

Bahwa untuk dana pengembalian dana bina ekonomi dari pemanafaat yang sudah disetorkan oleh saksi DEDY AFRIALDI selaku UPKMK Tahun 2002 sebesar Rp. 128.900.000,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening II Bank DKI cabang Walikota Jakarta Pusat, telah dicairkan oleh terdakwa sebagai Ketua Dekel Kebon Kacang tanpa sepengetahuan saksi DEDY AFRIALDI, dengan bukti pencairan dana bina ekonomi berupa 7 (tujuh) buah cek dengan perincian sebagai berikut :- -----

- a. No. cek. CI 152911 tertanggal 09 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);- -----
- b. No. cek. CI 152913 tertanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



rupiah);- -----

c. No. cek. CI 152914 tertanggal 02 Agustus 2005
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);- -----

d. No. cek. CI 152910 tertanggal 29 Oktober 2004
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah);- -----

e. No. cek. CI 152919 tertanggal 18 Oktober 2005
sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan
ratus ribu rupiah);- -----

f. No. cek. CI 152915 tertanggal 7 Oktober 2005
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah);- -----

g. No. Cek. CI 1152917 12 Oktober 2005 sebesar
Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta
rupiah);- -----

Berdasarkan bukti pencairan tersebut diatas
terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang
yang telah dicairkannya;- -----

Bahwa penyimpangan dana bina ekonomi yang dilakukan
oleh terdakwa sebagai Ketua Dekel, berdasarkan
temuan hasil audit Tim Bawasko Jakarta Pusat
terdapat kerugian negara Rp. 515.481.300,- (lima
ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh
satu ribu tiga ratus rupiah) yang tidak dapat
dipertanggung jawabkan oleh terdakwa Drs. ENDANG
AK selaku Ketua Dekel masa bhakti tahun 2003 -
2006, dimana uang sejumlah Rp. 515.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima belas juta rupiah) adalah dana pengembalian bina ekonomi dari para pemanfaat yang berada direkening II Bank DKI cabang Walikota Jakarta Pusat yang telah disetorkan oleh UPKMK, dengan perincian sebagai berikut :- -----

- Tahun	2002	Rp.
128.900.000,- ;	-----	

- Tahun	2003	Rp.
198.778.300,- ;	-----	

- Tahun	2004	Rp.
64.402.000,- ;	-----	

- Tahun	2005	Rp.
<u>123.901.000,- ;</u>	-----	

		Rp.
515.000.000,- ;	-----	

Tetapi uang tersebut ketika dilakukan audit dan berdasarkan print out rekening Koran dananya sudah diambil (tidak ada), yang diketahui ketika dilakukan audit Bawasko dengan melihat rekening Koran yang ternyata ada sejumlah dana pengembalian cicilan dari pemanfaat dalam Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



rekening II sejumlah tersebut diatas telah
diambil oleh
terdakwa;- -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHP;- -----

Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-
07/JKTPST/03/2011 tertanggal 4 April 2011
terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :- -----

Menyatakan terdakwa **ENDANG ABDULLAH K.** bersalah
melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
dalam Surat Dakwaan Kedua Subdidair melanggar
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001;- -----



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG**

ABDULLAH K. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 515.481.300,- (lima ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;- -----

Menyatakan barang bukti

berupa :- -----

1 (satu) bundel Rekapitulasi Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi PPMK Tahun 2002;- -----

1(satu) bundel Laporan Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2002;- -----

3) 1(satu) bundel Laporan Keuangan PPMK-UPK Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MK tahun 2004, atas nama Rahma Pratiwi

(Pada saat pemeriksaan

BAWASKO);- -----

1 (satu) bundel Daftar Rekening Dewan
Kelurahan Kebon Kacang, tanggal 9 Juli
2008;- -----

1 (satu) bundel Konsep, Surat Pernyataan Atas
nama DEDI AFRIALDI, tanggal 31 Maret
2006;- -----

1 (satu) bundel Buku Bank
UPKMK;- -----

1 (satu) bundel DURK 2002, RW
02;- -----

1 (satu) bundel Surat Keterangan No. 03/UP-
KPMK/III/2009, Jakarta 12 Maret
2009;- -----

Daftar Pengurus Pengawas dan Anggota Koperasi
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon
Kacang Jakarta Pusat Akta Pendirian No.
427/BH/XII/-

1.829.31/IV/2008;- -----

1(satu) bundel Surat Penawaran Jasa Audit
PPMK, No.02/KAP- AKR/2007 tanggal 14
Agustus 2007;- -----

1(satu) bundel Laporan Auditor Independen
atas Laporan Keuangan Bina Ekonomi PPMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2001, No. LAP-02/JP/KAP- AKR/VIII/2007

tanggal 31 Agustus 2007;

1(satu) bundel Kontrol Ekonomi
pertanggungjawaban keuangan PPMK Tahun
2003, 2004, 2005, Kelurahan Kebon Kacang
Jakarta Pusat,
2005;- - - - -

Surat BPM No. 92/1.383.1 tanggal 11 Juni
2007;- - - - -

Surat BPM No. 125/1.883. tanggal 26 Juli
2007;- - - - -

Berita Acara Perubahan Daftar Usulan Rencana
Kegiatan tanggal 25 Juli
2007;- - - - -

1(satu) bundel Permasalahan Dana Ekonomi PPMK
Kebon Kacang Laporan Keuangan PPMK Tahun
2005;- -

1 (satu) bundel Laporan Keuangan PPMK Tahun
2005;-

1 (satu) bundel Bukti Pembukuan PPMK Kebon
Kacang;

1 (satu) bundel Laporan Jumlah Pemanfaat PPMK
Tahun 2002 s/d Tahun
2004;- - - - -

2 (dua) lembar fotocopy KTP. an. Drs. E.
ABDULLAH KARTA.
W.;- - - - -

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran
an. RAHMADI dan

SIGIT;- -----

2 (dua) lembar Contoh Slip Angsuran Dana
Bergulir PPMK Tahun

2005;- -----

1 (satu) bundel Rekap data peminjam PPMK
2004/2005 dan daftar rekapitulasi PPMK
Tahun 2002 - 2004;- -----

Surat pernyataan an Drs. E. Abdullah Karta W.
tanggal 13 April

2006;- -----

Surat pernyataan an.Lies Ice tanggal 31 Maret
2006;- ----

Surat pengangkatan No. 011 DK/KK/KEP/2003,
tanggal 1 Agustus

2004;- -----

Rekapitulasi Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi
PPMK Tahun

2002;- -----

Bon tanpa uang setoran dari Ice dan Pak
Endang sebesar Rp. 39.771.000,- tanggal



14 Februari 2006;- -----

Surat pernyataan an. Rachma Pratiwi tanggal 6
Maret 2006, Lampiran honor UPK-MK periode
Agustus 2004 sampai dengan Februari 2006
dan 1 (satu) bundel bukti kwitansi
pembayaran;- -----

Surat Pengangkatan No. 011/DK / KK/ KEP /
2003, tanggal 2 September
2003;- -----

--
Surat Dewan Kelurahan Kebon Kacang, perihal
Penelitian/pendataan ulang temuan auditor
independent No. 18/DK0611/7/08 tanggal 28
Juli 2008;- -----

1 (satu) bundel foto copy dan cek Bank DKI
masing-masing atas nama M.Husni dan
Rachma Pratiwi;- -----

Surat Tugas No. ST. 07/Mon-082.74.1/II/06.
tanggal 16 Februari
2006;- -----

1 (satu) bundel surat tanda setoran tunai
Bank DKI Tahun 2002 s/d
2006;- -----

Daftar temuan penyalahgunaan, tidak dapat
Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



mempertanggungjawabkan dan data yang
tidak diterima/diragukan kebenarannya
atas dana PPMK Tahun 2002 s/d
2005;- -----

1 (satu) lembar foto copy rekening koran bank
DKI tanggal 01 Januari 2006 s/d 06 Maret
2006;- -----

1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan
khusus/ Lanjut Bawasda Prov. DKI Jakarta
terhadap pemanfaat dana PPMK Tahun 2002
s/d 2005 pada kodya Jakarta Pusat, No.
03/1.922.7/KH tanggal 05 Februari
2007;- ----

Buku pedoman Pelaksanaan Program PPMK Tahun
2003-
2007;- -----

1 (satu) bundel Laporan Auditor Independent
Tahun anggaran 2002 s/d 2007 dan 1 (satu)
lembar surat dari Kantor Akuntan Dra.
ERIMURNI;- -----

1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Prov. DKI
Jakarta No. 121 Tahun
2006;- -----

1 (satu) bundel rekening koran, foto copy cek
bank DKI dan foto copy KTP masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rachma Pratiwi dan

M.Husni;- -----

Surat Pernyataan anggota DEKEL Kelurahan

Kebon Kacang periode 2001 - 2006 tanggal

31 Maret 2006;- ----

Laporan Posisi Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun

2001 s/d 2007 per 4 November

2009;- -----

Surat Pernyataan atas nama M.

Syafei/CECEP;- -----

Surat Bank DKI tentang Permohonan Bantuan

Permintaan Barang Bukti No.

131/WJP/V/2010 tanggal 14 Mei

2010;- -----

1 (satu) bundel Data Pemberdayaan Masyarakat

PPMK Kebon Kacang Tahun

2003;- -----

-

1(satu) bundel cek batal Bank

DKI;- -----

1(satu) bundel print out rekening koran asli

dan foto

copy;- -----

1(satu) bundel Contoh Slip Angsuran Dana

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bergulir PPMK Tahun

2007;- -----

1(satu) bundel slip setoran Bank DKI PPMK

2002 s/d

2005;- -----

1(satu) bundel Memori Jabatan Ketua DEKEL

masa bakti 2001 s/d

2006;- -----

1(satu) bundel buku

agenda;- -----

--

1(satu) bundel slip setoran Bank DKI dan

bukti setoran Bank DKI PPMK Tahun

2002;- -----

1(satu) bundel Laporan Jumlah Pemanfaat PPMK

Tahun

2002;- -----

1(satu) bundel Dana taktis untuk keperluan

operasional ketua DEKEL Endang Ak yang

dibiayai dengan Dana Bina

Ekonomi;- -----

1 (satu) bundel Data program PPMK Tahun

2005;- -----



1(satu) bundel bukti setoran dan foto copy
tanda terima;

1 (satu) bundel data audit Bawasko PPMK 2002-
2006;- -

1 (satu) bundel nama peminjam dana PPMK 2004-
2005;

1 (satu) bundel foto copian buku
PPMK;- - - - -

1 (satu) bundel bukti kwitansi
pembayaran;- - - - -

1 (satu) bundel kebijakan LKM dan audit
PPMK;- - - - -

**Dikembalikan kepada saksi Rahma Pratiwi
(UPKMK);- - - - -**

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu
rupiah);- - - - -

Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
02/Pid.B/Tpk/2011/ PN.Jkt.Pst. tanggal 18 April
2011, yang amar selengkapnya sebagai
berikut :- - - - -

Menyatakan terdakwa Drs. Endang Abdullah Karta W.
ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
korupsi;- - - - -
Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap
terdakwa Drs. Endang Abdullah Karta W.
dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun
6(enam) bulan dan pidana denda sebesar
Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti
dengan pidana kurungan selama 6(enam)
bulan;- -----

Menghukum terdakwa Drs.Endang Abdullah Karta W.
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.
387.081.300,- (tiga ratus delapan puluh tujuh
juta delapan puluh satu ribu tiga ratus
rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa
Endang Abdullah Karta W. tidak membayar
uang pengganti dalam

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa
dan dapat dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti tersebut, maka
dipidana dengan pidana penjara selama 6
(enam)
bulan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa Endang Abdullah Karta W. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Memerintahkan agar barang bukti tersebut di bawah ini

berupa :- -----

1 (satu) bundel Rekapitulasi Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi PPMK Tahun 2002;- -----

1(satu) bundel Laporan Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2002;- -----

1(satu) bundel Laporan Keuangan PPMK-UPK MK tahun 2004, atas nama Rahma Pratiwi (Pada saat pemeriksaan BAWASKO);- -----

1 (satu) bundel Daftar Rekening Dewan Kelurahan Kebon Kacang, tanggal 9 Juli 2008;- -----

1 (satu) bundel Konsep, Surat Pernyataan Atas nama DEDI AFRIALDI, tanggal 31 Maret 2006;- -----

1 (satu) bundel Buku Bank Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPKMK;- -----

1 (satu) bundel DURK 2002, RW

02;- -----

1 (satu) bundel Surat Keterangan No. 03/UP-
KPMK/III/2009, Jakarta 12 Maret
2009;- -----

Daftar Pengurus Pengawas dan Anggota Koperasi
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon
Kacang Jakarta Pusat Akta Pendirian No.
427/BH/XII/-
1.829.31/IV/2008;- -----

1(satu) bundel Surat Penawaran Jasa Audit
PPMK, No.02/KAP- AKR/2007 tanggal 14
Agustus 2007;- -----

1(satu) bundel Laporan Auditor Independen
atas Laporan Keuangan Bina Ekonomi PPMK
2001, No. LAP-02/JP/KAP- AKR/VIII/2007
tanggal 31 Agustus 2007;

1(satu) bundel Kontrol Ekonomi
pertanggungjawaban keuangan PPMK Tahun
2003, 2004, 2005, Kelurahan Kebon Kacang
Jakarta Pusat,
2005;- -----

Surat BPM No. 92/1.383.1 tanggal 11 Juni
2007;- -----

Surat BPM No. 125/1.883. tanggal 26 Juli



2007;- - - - -

Berita Acara Perubahan Daftar Usulan Rencana
Kegiatan tanggal 25 Juli

2007;- - - - -

1(satu) bundel Permasalahan Dana Ekonomi PPMK
Kebon Kacang Laporan Keuangan PPMK Tahun

2005;- -

1 (satu) bundel Laporan Keuangan PPMK Tahun
2005;-

1 (satu) bundel Bukti Pembukuan PPMK Kebon
Kacang;

1 (satu) bundel Laporan Jumlah Pemanfaat PPMK
Tahun 2002 s/d Tahun

2004;- - - - -

2 (dua) lembar fotocopy KTP. an. Drs. E.
ABDULLAH KARTA.

W.;;- - - - -

- - - - -

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran
an. RAHMADI dan
SIGIT;- - - - -

- - - - -

2 (dua) lembar Contoh Slip Angsuran Dana
Bergulir PPMK Tahun
2005;- - - - -

- - - - -

1 (satu) bundel Rekap data peminjam PPMK
Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004/2005 dan daftar rekapitulasi PPMK

Tahun 2002 - 2004;- -----

Surat pernyataan an Drs. E. Abdullah Karta W.

tanggal 13 April

2006;- -----

Surat pernyataan an.Lies Ice tanggal 31 Maret

2006;- ----

Surat pengangkatan No. 011 DK/KK/KEP/2003,

tanggal 1 Agustus

2004;- -----

Rekapitulasi Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi

PPMK Tahun

2002;- -----

Bon tanpa uang setoran dari Ice dan Pak

Endang sebesar Rp. 39.771.000,- tanggal

14 Februari 2006;- -----

Surat pernyataan an. Rachma Pratiwi tanggal 6

Maret 2006, Lampiran honor UPK-MK periode

Agutus 2004 sampai dengan Februari 2006

dan 1 (satu) bundel bukti kwitansi

pembayaran;- -----

Surat Pengangkatan No. 011 DK / KK/ KEP /

2003, tanggal 2 September

2003;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Surat Dewan Kelurahan Kebon Kacang, perihal
Penelitian/pendataan ulang temuan auditor
independent No. 18/DK0611/7/08 tanggal 28
Juli 2008;- -----

1 (satu) bundel foto copy dan cek Bank DKI
masing-masing atas nama M.Husni dan
Rachma Pratiwi;- -----

Surat Tugas No. ST. 07/Mon- 082.74.1/II/06.
tanggal 16 Februari
2006;- -----

1 (satu) bundel surat tanda setoran tunai
Bank DKI Tahun 2002 s/d
2006;- -----

Daftar temuan penyalahgunaan, tidak dapat
mempertanggungjawabkan dan data yang
tidak diterima/diragukan kebenarannya
atas dana PPMK Tahun 2002 s/d
2005;- -----

1 (satu) lembar foto copy rekening koran bank
DKI tanggal 01 Januari 2006 s/d 06 Maret
2006;- -----

1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan
khusus/ Lanjut Bawasda Prov. DKI Jakarta
Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemanfaat dana PPMK Tahun 2002
s/d 2005 pada kodya Jakarta Pusat, No.
03/1.922.7/KH tanggal 05 Februari
2007;- ----

Buku pedoman Pelaksanaan Program PPMK Tahun
2003-
2007;- -----

1 (satu) bundel Laporan Auditor Independent
Tahun anggaran 2002 s/d 2007 dan 1 (satu)
lembar surat dari Kantor Akuntan Dra.
ERIMURNI;- -----

1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Prov. DKI
Jakarta No. 121 Tahun
2006;- -----

1 (satu) bundel rekening koran, poto copy cek
bank DKI dan poto copy KTP masing-masing
atas nama Rachma Pratiwi dan
M.Husni;- -----

Surat Pernyataan anggota DEKEL Kelurahan
Kebon Kacang periode 2001 - 2006 tanggal
31 Maret 2006;- ----

Laporan Posisi Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun
2001 s/d 2007 per 4 November
2009;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan atas nama M.

Syafei/CECEP;- -----

Surat Bank DKI tentang Permohonan Bantuan

Permintaan Barang Bukti No.

131/WJP/V/2010 tanggal 14 Mei

2010;- -----

1 (satu) bundel Data Pemberdayaan Masyarakat

PPMK Kebon Kacang Tahun

2003;- -----

-

1(satu) bundel cek batal Bank

DKI;- -----

1(satu) bundel print out rekening koran asli

dan poto

copy;- -----

1(satu) bundel Contoh Slip Angsuran Dana

Bergulir PPMK Tahun

2007;- -----

1(satu) bundel slip setoran Bank DKI PPMK

2002 s/d

2005;- -----

1(satu) bundel Memori Jabatan Ketua DEKEL

masa bakti 2001 s/d

2006;- -----

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) bundel buku

agenda;-

--

1(satu) bundel slip setoran Bank DKI dan
bukti setoran Bank DKI PPMK Tahun

2002;-

1(satu) bundel Laporan Jumlah Pemanfaat PPMK
Tahun

2002;-

1(satu) bundel Dana taktis untuk keperluan
operasional ketua DEKEL Endang Ak yang
dibiayai dengan Dana Bina
Ekonomi;-

1 (satu) bundel Data program PPMK Tahun
2005;-

1(satu) bundel bukti setoran dan foto copy
tanda terima;

1 (satu) bundel data audit Bawasko PPMK 2002-
2006;-

1 (satu) bundel nama peminjam dana PPMK 2004-
2005;

1 (satu) bundel foto copian buku
PPMK;-

1 (satu) bundel bukti kwitansi
pembayaran;-



1 (satu) bundel kebijakan LKM dan audit

PPMK;------

Dikembalikan kepada saksi Rahma Pratiwi

(UPKMK);- -----

Membebaskan kepada terdakwa Drs. Endang Abdullah

Karta W. untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah);- -----

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/Akta

Pid/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. tertanggal 25 April

2011, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut di

atas, dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal

27 Mei

2011;- -----

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/Akta

Pid/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. tertanggal 25 April

2011, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Pengadilan Negeri tersebut di atas, dan

permintaan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



April

2011;- - - - -

- - - - -

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tertanggal 24 Mei 2011 yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 25 Mei 2011 dan salinannya telah
disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26
Mei 2011;- -

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang
dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat masing- masing Nomor :
W10.U1/4539/HK.01.IV.2011.04 dan Nomor :
W10.U1/4538/HK.01.IV.2011.04 , bahwa Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2011
telah memberikan kesempatan kepada Penasehat
Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk
mempelajari berkas perkara masing- masing selama 7
(tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2011
sampai dengan tanggal 18 Mei
2011;- - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena permintaan
banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun
dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-



undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan-keberatan sebagai berikut :- -----

Mengenai pemeriksaan perkara :- -----

----- Bahwa pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat masih prematur, dilihat dari cara-cara pemeriksaan, karena audit keuangan hanya diberi waktu 10 (sepuluh) hari;-----

Mengenai unsur setiap orang :- -----

----- Bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus dilihat unsur lainnya, sehingga unsur setiap orang saja tidak dapat dijadikan dasar untuk mempidana terhadap terdakwa;-----

Mengenai unsur dengan menguntungkan diri- sendiri, orang lain atau suatu korporasi :- -----

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



----- Bahwa terdakwa tidak terbukti
menguntungkan diri- sendiri, orang lain atau suatu
korporasi sebesar Rp. 387.081.300,- (tiga ratus
delapan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu
tiga ratus
rupiah);- -----

Mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan :- -----

----- Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan
perbuatan apapun yang dapat dikualifikasikan
sebagai bertentangan dengan jabatan atau
kedudukannya;- -----

Mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan atau
perekonomian
negara :- -----

----- Bahwa yang berhak menentukan adanya
kerugian negara dalam sebuah pemeriksaan hanyalah
Badan Pemeriksa
Keuangan;- -----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini
diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut
Umum tidak menyerahkan memori banding dan/atau



kontra memori banding;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai

berikut :- -----

Angka 1 : Mengenai pemeriksaan perkara :- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding perkara ini masih prematur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding tersebut, karena perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara yang ditentukan oleh ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHP);- -----

Angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 : Mengenai unsur- unsur Dakwaan

Kedua :- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tim Penasehat Hukum Terdakwa bahwa semua unsur Dakwaan Kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur- unsur Dakwaan Kedua sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta- fakta hukum di persidangan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah yang Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding oleh Pembanding, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat-alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan/pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pid.B/Tpk/2011/ PN.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2011, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan



perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

-----Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding *a quo*, sekedar mengenai pemidanaan, dengan pertimbangan sebagai berikut :- -----

-----Menimbang, bahwa agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi, maka pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat, dengan alasan Terdakwa telah menyalahgunakan dana PPMK untuk kepentingan pribadi, sehingga hal itu dapat menghambat upaya Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat kecil di bidang ekonomi;- -----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan
Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



sebagai pengganti terhadap denda yang tidak dibayar oleh terdakwa dan juga pidana penjara sebagai pengganti terhadap uang pengganti yang tidak dibayar oleh Terdakwa, perlu dikurangi agar seimbang dengan besarnya denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada

Terdakwa;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding *a quo* harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota sedangkan Terdakwa dijatuhi



pidana penjara, maka diperintahkan agar Terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K, sehingga redaksi amar putusan perlu ditambah mengenai hal ini, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;- -

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat ia menjalani pidana tersebut, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan;- -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)

KUHAP;- -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1)

KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan perundang- Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara
ini;- -----

--

----- **M E N G A D I L**

I-----

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pid.B/Tpk/2011/ PN.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, pidana kurungan pengganti denda, pidana penjara apabila uang pengganti tidak dibayar dan tambahan redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :- -----

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;- -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ENDANG ABDULLAH KARTA W. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)



bulan;- -----

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 387.081.300,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;- -----

Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan

Negara;- -----

Menetapkan barang bukti, berupa :- -----

1 (satu) bundel Rekapitulasi Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi PPMK Tahun 2002;- -----

1(satu) bundel Laporan Dana dan Pemanfaat Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Ekonomi Program Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tahun
2002;- -----

1(satu) bundel Laporan Keuangan PPMK-UPK MK
tahun 2004, atas nama Rahma Pratiwi (Pada
saat pemeriksaan
BAWASKO);- -----

1 (satu) bundel Daftar Rekening Dewan
Kelurahan Kebon Kacang, tanggal 9 Juli
2008;- -----

1 (satu) bundel Konsep, Surat Pernyataan Atas
nama DEDI AFRIALDI, tanggal 31 Maret
2006;- -----

1 (satu) bundel Buku Bank
UPKMK;- -----

1 (satu) bundel DURK 2002, RW
02;- -----

1 (satu) bundel Surat Keterangan No. 03/UP-
KPMK/III/2009, Jakarta 12 Maret
2009;- -----

Daftar Pengurus Pengawas dan Anggota Koperasi
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon
Kacang Jakarta Pusat Akta Pendirian No.
427/BH/XII/-
1.829.31/IV/2008;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bundel Surat Penawaran Jasa Audit
PPMK, No.02/KAP- AKR/2007 tanggal 14
Agustus 2007;- -----

1(satu) bundel Laporan Auditor Independen
atas Laporan Keuangan Bina Ekonomi PPMK
2001, No. LAP-02/JP/KAP- AKR/VIII/2007
tanggal 31 Agustus 2007;

1(satu) bundel Kontrol Ekonomi
pertanggungjawaban keuangan PPMK Tahun
2003, 2004, 2005, Kelurahan Kebon Kacang
Jakarta Pusat,
2005;- -----

Surat BPM No. 92/1.383.1 tanggal 11 Juni
2007;- -----

Surat BPM No. 125/1.883. tanggal 26 Juli
2007;- -----

Berita Acara Perubahan Daftar Usulan Rencana
Kegiatan tanggal 25 Juli
2007;- -----

1(satu) bundel Permasalahan Dana Ekonomi PPMK
Kebon Kacang Laporan Keuangan PPMK Tahun
2005;- -

1 (satu) bundel Laporan Keuangan PPMK Tahun
2005;-

1 (satu) bundel Bukti Pembukuan PPMK Kebon
Kacang;

1 (satu) bundel Laporan Jumlah Pemanfaat PPMK
Tahun 2002 s/d Tahun
Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



2004;- -----

2 (dua) lembar fotocopy KTP. an. Drs. E.
ABDULLAH KARTA.

W.;- -----

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran
an. RAHMADI dan
SIGIT;- -----

2 (dua) lembar Contoh Slip Angsuran Dana
Bergulir PPMK Tahun

2005;- -----

1 (satu) bundel Rekap data peminjam PPMK
2004/2005 dan daftar rekapitulasi PPMK
Tahun 2002 - 2004;- -----

Surat pernyataan an Drs. E. Abdullah Karta W.
tanggal 13 April

2006;- -----

Surat pernyataan an.Lies Ice tanggal 31 Maret
2006;- ----

Surat pengangkatan No. 011 DK/KK/KEP/2003,
tanggal 1 Agustus
2004;- -----

Rekapitulasi Dana dan Pemanfaat Bina Ekonomi
PPMK Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002;- -----

Bon tanpa uang setoran dari Ice dan Pak

Endang sebesar Rp. 39.771.000,- tanggal

14 Februari 2006;- -----

Surat pernyataan an. Rachma Pratiwi tanggal 6

Maret 2006, Lampiran honor UPK-MK periode

Agustus 2004 sampai dengan Februari 2006

dan 1 (satu) bundel bukti kwitansi

pembayaran;- -----

Surat Pengangkatan No. 011 DK / KK/ KEP /

2003, tanggal 2 September

2003;- -----

--

Surat Dewan Kelurahan Kebon Kacang, perihal

Penelitian/pendataan ulang temuan auditor

independent No. 18/DK0611/7/08 tanggal 28

Juli 2008;- -----

1 (satu) bundel foto copy dan cek Bank DKI

masing-masing atas nama M.Husni dan

Rachma Pratiwi;- -----

Surat Tugas No. ST. 07/Mon- 082.74.1/II/06.

tanggal 16 Februari

2006;- -----

1 (satu) bundel surat tanda setoran tunai

Bank DKI Tahun 2002 s/d

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006;- -----

Daftar temuan penyalahgunaan, tidak dapat
mempertanggungjawabkan dan data yang
tidak diterima/diragukan kebenarannya
atas dana PPMK Tahun 2002 s/d

2005;- -----

1 (satu) lembar foto copy rekening koran bank
DKI tanggal 01 Januari 2006 s/d 06 Maret
2006;- -----

1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan
khusus/ Lanjut Bawasda Prov. DKI Jakarta
terhadap pemanfaat dana PPMK Tahun 2002
s/d 2005 pada kodya Jakarta Pusat, No.
03/1.922.7/KH tanggal 05 Februari
2007;- ----

Buku pedoman Pelaksanaan Program PPMK Tahun
2003-

2007;- -----

1 (satu) bundel Laporan Auditor Independent
Tahun anggaran 2002 s/d 2007 dan 1 (satu)
lembar surat dari Kantor Akuntan Dra.
ERIMURNI;- -----

1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Prov. DKI
Jakarta No. 121 Tahun
2006;- -----



1 (satu) bundel rekening koran, foto copy cek
bank DKI dan foto copy KTP masing-masing
atas nama Rachma Pratiwi dan
M.Husni;- -----

Surat Pernyataan anggota DEKEL Kelurahan
Kebon Kacang periode 2001 - 2006 tanggal
31 Maret 2006;- ----

Laporan Posisi Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun
2001 s/d 2007 per 4 November
2009;- -----
Surat Pernyataan atas nama M.
Syafei/CECEP;- -----

Surat Bank DKI tentang Permohonan Bantuan
Permintaan Barang Bukti No.
131/WJP/V/2010 tanggal 14 Mei
2010;- -----

1 (satu) bundel Data Pemberdayaan Masyarakat
PPMK Kebon Kacang Tahun
2003;- -----
-

1(satu) bundel cek batal Bank
DKI;- -----

1(satu) bundel print out rekening koran asli
dan foto
copy;- -----

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.



1(satu) bundel Contoh Slip Angsuran Dana
Bergulir PPMK Tahun

2007;- -----

1(satu) bundel slip setoran Bank DKI PPMK
2002 s/d

2005;- -----

1(satu) bundel Memori Jabatan Ketua DEKEL
masa bakti 2001 s/d

2006;- -----

1(satu) bundel buku
agenda;- -----

1(satu) bundel slip setoran Bank DKI dan
bukti setoran Bank DKI PPMK Tahun

2002;- -----

1(satu) bundel Laporan Jumlah Pemanfaat PPMK
Tahun

2002;- -----

1(satu) bundel Dana taktis untuk keperluan
operasional ketua DEKEL Endang Ak yang
dibiayai dengan Dana Bina
Ekonomi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Data program PPMK Tahun
2005;- - - - -

1(satu) bundel bukti setoran dan foto copy
tanda terima;

1 (satu) bundel data audit Bawasko PPMK 2002-
2006;- -

1 (satu) bundel nama peminjam dana PPMK 2004-
2005;

1 (satu) bundel foto copian buku
PPMK;- - - - -

1 (satu) bundel bukti kwitansi
pembayaran;- - - - -

1 (satu) bundel kebijakan LKM dan audit
PPMK;- - - - -

**Dikembalikan kepada saksi Rahma Pratiwi
(UPKMK);- - - - -**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang
dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);- - -

- - - - - Demikian diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari
Selasa tanggal **5 Juli 2011** oleh kami Ny.
ROOSDARMANI, SH. sebagai Hakim Ketua, H. HARYANTO,
SH.MH., Drs. H. AS'ADI AL-MA'RUF, SH.MH.M.Si.,
Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRO, SH.M.Hum. dan Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Jakarta No.
256/Pen/2011/19/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 8 Juni
2011 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **15 Juli**
2011 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota, dibantu oleh **TRI SULISTIONO, SH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa/Penasihat Hukum

Terdakwa.-----

HAKIM
HAKIM KETUA

ANGGOTA

H. HARYANTO, SH.MH.
ROOSDARMANI, SH.

Ny.

Drs. H. AS'ADI AL-MA'RUF, SH.MH.M.Si.

SUDIRO, SH.M.Hum.

Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.

PANITERA PENGGANTI



TRI SULISTIONO, SH.

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 19/PID/TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)